



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LENGAYANG

Jln. Padang Marapalam Lakitan Telp (0756) 7428408 Kode Pos. 25663

KEPUTUSAN CAMAT LENGAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN
SELAKU PENGGUNA/KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH
NOMOR : 032 / 936 / LYG / 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEMEGANG/PEMAKAI BARANG MILIK DAERAH PADA
KANTOR CAMAT LENGAYANG

CAMAT LENGAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Lengayang tentang Penunjukan Pemegang/Pemakai Barang Milik Daerah pada Kantor Camat Lengayang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera

- Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pemegang/Pemakai Barang Milik Daerah pada Kantor Camat Lengayang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Pemegang/Pemakai Barang Milik Daerah sebagaimana Diktum KESATU wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Menggunakan dan mengoperasikan Barang Milik Daerah dimaksud hanya untuk kepentingan dinas,
 2. Menjaga dan Memelihara serta merawat Barang Milik Daerah dimaksud agar selalu dalam keadaan baik dan bisa digunakan,
 3. Melaporkan kerusakan akibat pemakaian normal Barang Milik Daerah kepada Pengurus Barang guna tindak lanjut pemeliharaan.

- KETIGA : Pemegang/Pemakai Barang Milik Daerah menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) dari Pengurus Barang diketahui Pengguna Barang.
- KEEMPAT : Pemegang/Pemakai Barang Milik Daerah mengembalikan Barang Milik Daerah yang digunakan setelah jangka waktu penggunaan berakhir dengan Berita Acara Penyerahan
- KELIMA : Bertanggungjawab atas kelalaian yang dapat mengakibatkan hilangnya Barang Milik Daerah dimaksud untuk diproses sesuai ketentuan Perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lengayang
pada tanggal : 9 Januari 2023

CAMAT LENGAYANG

SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH,



ALPRIYENDRI, SP

NIP. 19720615 200501 1 003

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan sebagai laporan ;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Pemegang/pemakai barang

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN CAMAT LENGAYANG

NOMOR : 032/ 936 / LYG / 2023

TANGGAL : 9 Januari 2023

PENUNJUKAN PEMEGANG/PEMAKAI BARANG MILIK DAERAH PADA KANTOR CAMAT LENGAYANG

PEMEGANG/PEMAKAI KENDARAAN DINAS DAN LAPTOP OPERASIONAL

NO	NAMA /JENIS BARANG	MERK	TAHUN PEROLEHAN	PEMEGANG INVENTARIS		KETERANGAN (SPESIFIKASI)
				NAMA	JABATAN	
1	Mobil / Mini Bus	Terios	2013	Alpriyendri, SP	Camat Lengayang	Terios / Warna Silver
2	Sepeda Motor	Honda	2015	Basri. Hasannudin, S.IP	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Honda Virza / Warna Hitam
3	Laptop	Acer	2014	Ernita Misatri, S.Pt,MM	Kasi Ekonomi, Pembangunan dan Pemberdayaan	Pabrikan Z1401-C9UE

CAMAT LENGAYANG

SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH,



ALPRIYENDRI, SP

NIP. 19720615 200501 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LENGAYANG

Jln. Padang Marapalam Lakitan Telp (0756) 7428408 Kode Pos. 25663

BERITA ACARA SERAH TERIMA
PENGUNAAN/PEMAKAIAN BARANG MILIK DAERAH
Nomor : 032/937/BAST-BMD/LYG-2023

Pada hari ini, Kamis tanggal sepuluh bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Kantor Camat Lengayang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : ALPRIYENDRI, SP
NIP : 19720615 200501 1 003
Jabatan : Camat Lengayang

dalam hal ini bertindak selaku Pengguna Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama : ALPRIYENDRI, SP
NIP : 19720615 200501 1 003
Jabatan : Camat Lengayang

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku Pemakai Barang Milik Daerah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan untuk digunakan dalam pelaksanaan tugas kedinasan Barang Milik Daerah berupa kendaraan roda 2 (dua) dengan spesifikasi sebagai berikut:

Jenis>Nama Barang Milik Daerah : Mobil/Pemda Pessel
Merk/Type : Terios / GL15B1DF M/T
Tahun : 2015
Spesifikasi : Mobil Dinas/ Warna Silver/ BA 1019 G

Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima dan bertanggung jawab atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 dengan seluruh resiko yang melekat atas penggunaan Barang Milik Daerah tersebut.

Pasal 3


PIHAK KEDUA mengembalikan Barang Milik Daerah sebagaimana Pasal 1 setelah jangka waktu penggunaan berakhir atau masa jabatan telah berakhir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya, masing-masing untuk:


Lembar 1 untuk Pengguna Barang (PIHAK PERTAMA)
Lembar 2 untuk Pemakai Barang (PIHAK KEDUA)
Lembar 3 untuk Pengurus Barang (KECAMATAN LENGAYANG)

Lengayang, 9 Januari 2023

PIHAK PERTAMA


(ALPRIYENDRI, SP)
NIP. 19720615 200501 1 003

PIHAK KEDUA


(ALPRIYENDRI, SP)
NIP. 19720615 200501 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LENGAYANG

Jln. Padang Marapalam Lakitan Telp (0756) 7428408 Kode Pos. 25663

BERITA ACARA SERAH TERIMA
PENGUNAAN/PEMAKAIAN BARANG MILIK DAERAH
Nomor : 032/938/BAST-BMD/LYG-2023

Pada hari ini, Kamis tanggal sepuluh bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Kantor Camat Lengayang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : ALPRIYENDRI, SP
NIP : 19720615 200501 1 003
Jabatan : Camat Lengayang

dalam hal ini bertindak selaku Pengguna Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama : BASRI HASANNUDIN, S.IP
NIP : 19851228 201001 1 008
Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku Pemakai Barang Milik Daerah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan untuk digunakan dalam pelaksanaan tugas kedinasan Barang Milik Daerah berupa kendaraan roda 2 (dua) dengan spesifikasi sebagai berikut:

Jenis>Nama Barang Milik Daerah : Sepeda Motor/Pemda Pessel
Merk/Type : Honda / GL15B1DF M/T
Tahun : 2015
Spesifikasi : Sepeda Motor / Warna Hitam / BA 4165 G

Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima dan bertanggung jawab atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 dengan seluruh resiko yang melekat atas penggunaan Barang Milik Daerah tersebut.

Pasal 3

PIHAK KEDUA mengembalikan Barang Milik Daerah sebagaimana Pasal 1 setelah jangka waktu penggunaan berakhir atau masa jabatan telah berakhir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya, masing-masing untuk:


Lembar 1 untuk Pengguna Barang (PIHAK PERTAMA)
Lembar 2 untuk Pemakai Barang (PIHAK KEDUA)
Lembar 3 untuk Pengurus Barang (KECAMATAN LENGAYANG)

Lengayang, 9 Januari 2023

PIHAK PERTAMA


(ALPRIYENDRI, SP)
NIP. 19720615 200501 1 003

PIHAK KEDUA


(BASRI HASANNUDIN, S.IP)
NIP. 19851228 201001 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LENGAYANG

Jln. Padang Marapalam Lakitan Telp (0756) 7428408 Kode Pos. 25663

BERITA ACARA SERAH TERIMA
PENGUNAAN/PEMAKAIAN BARANG MILIK DAERAH
Nomor : 032/939/BAST-BMD/LYG-2023

Pada hari ini, Kamis tanggal sepuluh bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Kantor Camat Lengayang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : ALPRIYENDRI, SP
NIP : 19720615 200501 1 003
Jabatan : Camat Lengayang

dalam hal ini bertindak selaku Pengguna Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama : ERNITA MISATRI, S.Pt, MM
NIP : 19810606 201001 2 042
Jabatan : Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Pemberdayaan

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku Pemakai Barang Milik Daerah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan untuk digunakan dalam pelaksanaan tugas kedinasan Barang Milik Daerah berupa kendaraan roda 2 (dua) dengan spesifikasi sebagai berikut:

Jenis>Nama Barang Milik Daerah : Laptop/Pemda Pessel
Merk/Type : Acer/
Tahun : 2014
Spesifikasi : Windows 10 / Warna Hitam

Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima dan bertanggung jawab atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 dengan seluruh resiko yang melekat atas penggunaan Barang Milik Daerah tersebut.


Pasal 3


PIHAK KEDUA mengembalikan Barang Milik Daerah sebagaimana Pasal 1 setelah jangka waktu penggunaan berakhir atau masa jabatan telah berakhir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya, masing-masing untuk:

Lembar 1 untuk Pengguna Barang (PIHAK PERTAMA)
Lembar 2 untuk Pemakai Barang (PIHAK KEDUA)
Lembar 3 untuk Pengurus Barang (KECAMATAN LENGAYANG)

Lengayang, 9 Januari 2023

PIHAK PERTAMA

(ALPRIYENDRI, SP)
NIP. 19720615 200501 1 003

PIHAK KEDUA

(ERNITA MISATRI, S.Pt, MM)
NIP. 19810606 201001 2 042